

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan pada PT. Swakarya Insan Mandiri dilaksanakan atas beberapa dasar yakni:
 - a. Undang-undang Nomor I Tahun 1970 bab II Pasal 2 tentang Ruang Lingkup telah dijelaskan bahwa :
 - Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
 - Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja.
 - Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).

b. Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Kepada Karyawan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yakni dengan cara meminta kepada karyawan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran jaminan kesehatan seperti BPJS dan asuransi jiwa walaupun terdapat sebesar 9,7 % yang tidak tahu bahwa harus melengkapi dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran jaminan kesehatan seperti BPJS dan asuransi jiwa.

c. Prinsip Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lebih dari 31,9 % karyawan masih belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai karyawan outsourcing di perusahaan, sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas kerja karyawan karena karyawan tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai karyawan outsourcing di perusahaan.

2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Dalam menjalankan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), ada banyak kendala yang akan dialami. Hal ini dikarenakan tidak semua pihak mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) walaupun undang-undang telah

mengatur tentang arti pentingnya menjalankan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

a. Minimnya Sosialisasi Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa minimnya sosialisasi menyebabkan lebih dari 70,8 % karyawan tidak mengetahui arti pentingnya pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), sehingga perlu adanya perhatian dari perusahaan untuk mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) agar karyawan merasa mendapatkan haknya dalam bekerja sehingga tingkat produktivitas kerja karyawan dapat tetap baik.

b. Minimnya informasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan Program Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) masih minim, sehingga akan menyulitkan karyawan jika karyawan sakit atau mengalami kecelakaan kerja. Minimnya informasi tentang Program Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kerap sekali dikeluhkan oleh karyawan terutama saat karyawan sedang sakit atau mengalami kecelakaan.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan informasi kepada karyawan tentang hal-hal yang

berhubungan dengan Program Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) masih sangat minim dan harus lebih dimkasimalkan lagi agar karyawan yang bekerja merasa aman dan nyaman karena karyawan merasa telah diperhatikan oleh perusahaan.

c. Prosedur pengurusan yang berbelit-belit

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lebih dari 66,7 % karyawan masih merasa bahwa prosedur pengurusan Program Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diberikan perusahaan masih berbelit-belit dan perlu untuk diperbaiki, sehingga karyawan merasa mudah berurusan jika karyawan akan claim, maupun pada saat berobat. Permasalahan seperti ini cenderung menjadi permasalahan yang masih sering terjadi, namun tidak ada solusi terbaiknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak terkait harus benar-benar dapat meningkatkan pengawasannya kepada perusahaan baik itu mengenai keefektifan pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaporan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2. Perlu adanya kebijakan dan kepastian hukum dari pihak terkait kepada perusahaan atau pengusaha bisnis yang lalai atau dengan

sengaja tidak menjalankan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini dikarenakan jika kondisi seperti tidak dijalankan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak para pelaku bisnis yang dengan semena-mena mempekerjakan karyawannya tanpa dibarengi dengan pemberian Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

3. Semoga penelitian ini berguna bagi peneliti yang akan datang dalam bidang penelitian yang sama dan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat bagi semua kalangan.